

PENERBIT
Rumaysho



Fikih Lebaran

Muhammad Abduh Tuasikal



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

© HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Fikih Lebaran

Penulis Muhammad Abduh Tuasikal

Editor Indra Ristiano

Desain dan Layout Rijali Cahyo Wicaksono

Cetakan Pertama Ramadhan 1442 H / Mei 2021

Cetakan Kedua Ramadhan 1443 H / April 2022

Pesantren Darush Sholihin,
Dusun Warak RT.08 /
RW.02, Desa Girisekar,
Kecamatan Panggang,
Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55872

Informasi:
085200171222

Website:
Rumaysho.Com
Ruwaifi.com

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Pemberi segala macam nikmat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Buku ini berisi pembahasan seputar lebaran atau perayaan Idulfitri yang ada di 1 Syawal. Di dalamnya ada tiga bab pembahasan yaitu seputar hari raya Idulfitri, amalan di hari raya Idulfitri, lalu ditambahkan dengan berbagai kemungkaran di hari raya. Adapun pembahasan puasa Syawal, qadha puasa, dan pembayaran fidyah sudah dibahas dalam buku “*Fikih Bulan Syawal*”.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah agar kaum muslimin mendapatkan gambaran bagaimana berhari raya yang sesuai tuntunan, cara shalat Idulfitri sesuai dengan dalil dan perkataan ulama madzhab Syafii, hingga kekeliruan pada hari raya yang perlu diluruskan.

Kata pepatah “*tak ada gading yang tak retak*”, artinya tidak ada yang sempurna. Buku ini pun sama halnya masih memiliki banyak kekurangan. Karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini, terutama kepada orang tua (Usman Tuasikal dan Zainab Talaohu) serta istri tercinta (Rini Rahmawati dan empat anak) atas motivasinya demi terselesaikannya buku ke-70 ini.

Semoga buku ini bisa bermanfaat untuk para pembaca dan masyarakat secara umum, serta dapat menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir walau telah tiada.

Selesai disusun di Darush Sholihin,
Dusun Warak, Kalurahan Girisekar, Kapanewon Panggang,
Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta,
Rabu, 30 Ramadhan 1442 H, 12 Mei 2021

Muhammad Abduh Tuasikal

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Seputar Hari Raya Idulfitri.....	1
Pengertian Lebaran.....	3
Pengertian Idulfitri	5
Idulfitri itu Hari Berbuka Puasa.....	7
Hari Idulfitri dan Iduladha itu Menggantikan Perayaan Jahiliah.....	9
Istimewanya Hari Idulfitri dan Iduladha Bertemu dengan Hari Jumat.....	11
Indahnya Berlebaran Bersama	15
Idulfitri adalah Hari Terlarang untuk Berpuasa	19
Amalan di Hari Raya Idulfitri.....	21
Bertakbir Mulai dari Malam Idulfitri	23
Menghidupkan Malam Idulfitri	27
Bertakbir dari Rumah Menuju Tempat Shalat	29
Shalat Id Boleh di Masjid atau Lapangan	31
Disunnahkan untuk Mandi Sebelum Berangkat Shalat Idulfitri	33
Nabi Memiliki Baju Istimewa di Hari Raya	35

Jika Tidak Ada Baju Baru	37
Makan Sebelum Shalat Idulfitri.....	39
Melewati Jalan Pergi dan Pulang yang Berbeda Saat Shalat Idulfitri	41
Hukum Shalat Idulfitri dan Iduladha	43
Shalat Id bagi Wanita	45
Tidak Ada Azan dan Iqamah Ketika Shalat Id	47
Tidak Ada Shalat Sunnah Qabliyah dan Bakdiyah Id	49
Waktu Pelaksanaan Shalat Id.....	51
Bagi yang Tidak Bisa Melaksanakan Shalat Id Karena Ada Uzur Seperti Bertugas Menjaga Keamanan	53
Tata Cara Shalat Idulfitri	55
Khutbah Idulfitri.....	57
Shalat Idulfitri di rumah dan khutbahnya.....	58
Khutbah Idulfitri dan Iduladha itu satu ataukah dua kali khutbah?	59
Cara dua kali khutbah.....	60
Jamaah disunnahkan mendengarkan khutbah.....	60
Bagi yang datang telat saat imam sedang berkhotbah...	61
Boleh mengulangi khutbah kepada yang belum mendengarkan.....	62
Apa Ucapan Selamat Hari Raya Terbaik?	63
Jabat Tangan pada Hari Raya	67
Silaturahmi di Hari Raya	69

Keutamaan mengunjungi sesama muslim	69
Keutamaan silaturahmi dengan kerabat	71
Saling Berbagi Hadiah, Hamper, Parsel, dan Salam Tempel di Hari Raya.....	75
Berbagai Kemungkaran di Hari Raya Idulfitri	77
Sering Meninggalkan Shalat Lima Waktu Bakda Ramadhan	79
Telat Bayar Zakat Fitrah.....	83
Jabat Tangan dengan Lawan Jenis pada Hari Raya	85
Kenali mahram kita agar tidak bebas bersalaman pada hari raya.....	86
Penjelasan rinci mengenai mahram	89
Hukum Meminta Salam Tempel	93
Ringkasan tentang hukum meminta	96
Sungkeman dengan Orang Tua.....	99
Ziarah Kubur Dianggap Istimewa Saat Lebaran	101
Menukar Uang Receh dengan Nominal Berbeda.....	103
Wanita Berhias Diri dan Dandan Menor pada Hari Raya	105
Takbiran Keliling Hingga Larut Malam	107
Bermain Petasan di Hari Raya	109
Memainkan dan Mendengarkan Musik Saat Hari Raya	111
Referensi	117

Biografi Penulis	121
Pendidikan formal (belajar ilmu dunia).....	121
Pendidikan non-formal (belajar ilmu agama).....	122
Karya penulis (buku cetak dan buku elektronik)	123
Publikasi internasional.....	130
Kontak penulis	130

Seputar Hari Raya Idulfitri

Pengertian Lebaran

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), lebaran berarti hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Lebaran adalah sebutan sekaligus untuk Idulfitri dan Iduladha. *Lebar-an* dalam bahasa Jawa artinya sudah-*an*/setelah-*an* atau sesudahnya/setelahnya. Lebaran Idulfitri bisa juga disebut dengan lebaran mudik karena ketika itu ada aktivitas mudik, yaitu pulang ke kampung halaman.

Pengertian Idulfitri

Idulfitri berasal dari kata *Id* (*'ied*) dan *fitri* (*fitihri*). '*Ied* itu berarti pengulangan karena berulang terus setiap tahunnya atau berulangnya kembali kesenangan. Bentuk plural dari kata '*ied* adalah *a'yaad*. Dulu ada perayaan-perayaan jahiliah, lalu diganti dengan perayaan Idulfitri dan Iduladha. Lihat *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii*, 1:549.

Idulfitri itu Hari Berbuka Puasa

Fithri itu berarti berbuka puasa. Sehingga Idulfitri adalah hari kembali berbuka, boleh makan dan minum.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

“Bagi orang yang berpuasa akan merasakan dua kebahagiaan: (1) kebahagiaan ketika berbuka dan (2) kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah.” (HR. Muslim, no. 1151).

Ketika berhari raya Idulfitri, muslim yang berpuasa merasakan pula dua kebahagiaan di atas. Karena Idulfitri adalah hari raya di mana kaum muslimin tidak lagi berpuasa atau kembali berbuka. Ini berarti orang yang berpuasa ketika berhari raya merasakan kebahagiaan.

Sedangkan kebahagiaan kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah. Maksudnya, kata Ibnu Rajab *rahimahullah*, orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tersimpan di sisi Allah dari amalan puasanya. Ia akan mendapatkan pahala yang lebih baik di sisi Allah. Sebagaimana Allah *Ta’ala* berfirman,

﴿وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا

وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴿٢٠﴾

“Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.” (QS. Al-Muzammil: 20).

﴿٣٠﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ﴿٣٠﴾

“Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (di mukanya)” (QS. Ali Imran: 30).

﴿٧﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (QS. Al-Zalzalah: 7).
Lihat *Lathaiif Al-Ma’arif*, hlm. 280.

Hari Idulfitri dan Iduladha itu Menggantikan Perayaan Jahiliah

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata, dahulu orang-orang jahiliah memiliki dua hari pada setiap tahun (yaitu Nairuz dan Mihrajan) yang mana mereka biasa bersenang-senang ketika itu. Ketika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* datang ke kota Madinah, beliau bersabda,

كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا
يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

“Dahulu kalian memiliki dua hari (Nairuz dan Mihrajan) di mana kalian bersenang-senang ketika itu. Sekarang Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari besar yang lebih baik yaitu Idulfitri dan Iduladha.” (HR. Abu Daud, no. 1134; An-Nasa’i, no. 1556. Sanad hadits ini *sahih* menurut Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan dalam *Minhab Al-‘Allam*, 4:142).

Kalau kita melihat keterangan para ulama, hari Nairuz adalah perayaan awal tahun Syamsiah (kalender matahari). Sedangkan hari Mihrajan adalah perayaan enam bulan setelahnya. Lihat keterangan dalam *Minhab Al-‘Allam*, 4:142.

Istimewanya Hari Idulfitri dan Iduladha Bertemu dengan Hari Jumat

Ada beberapa hadits yang menunjukkan istimewanya hari Jumat jika bertemu dengan Idulfitri dan Iduladha, yaitu bisa mencukupkan dengan shalat Id dan tidak shalat Jumat, lalu shalat Jumat diganti dengan shalat Zhuhur.

Diriwayatkan dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syamiy, ia berkata, “Aku pernah menemani Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin Arqam,

أَشْهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَحَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ « مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ » .

“Apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bertemu dengan dua Id (hari Idulfitri atau Iduladha bertemu dengan hari Jumat) dalam satu hari?” “Iya”, jawab Zaid. Kemudian Mu’awiyah bertanya lagi, “Apa yang beliau lakukan ketika itu?” “Beliau melaksanakan shalat Id dan memberi keringanan untuk meninggalkan shalat Jumat”, jawab Zaid lagi. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Siapa yang*

mau shalat Jumat, maka silakan.” (HR. Abu Daud, no. 1070; An-Nasai, no. 1592; Ibnu Majah, no. 1310. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Dari seorang tabi'in bernama 'Atha' bin Abi Rabbah *rahimahullah*, ia berkata,

صَلَّى بِنَا ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وَخُدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ.

“Ibnu Az-Zubair ketika hari Id jatuh pada hari Jumat pernah shalat Id bersama kami pada pagi hari. Kemudian ketika tiba waktu shalat Jumat Ibnu Az-Zubair tidak keluar, beliau hanya shalat sendirian. Tat kala itu Ibnu ‘Abbas berada di Thaif. Ketika Ibnu ‘Abbas tiba, kami pun menceritakan perbuatan Ibnu Az Zubair pada Ibnu ‘Abbas. Ibnu ‘Abbas pun mengatakan, “Ia adalah orang yang menjalankan ajaran Nabi (*ashobas sunnah*).” (HR. Abu Daud, no. 1071. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Dari An-Nu'man bin Basyir *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ.

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa membaca dalam dua Id (shalat Idulfitri dan Iduladha) dan dalam shalat Jumat “SABBIHISMA ROBBIKAL A’LA” (surah Al-A’laa) dan “HAL ATAKA HADITSUL GHOSIYAH” (Al-Ghasiyah).” An-Nu’man bin Basyir mengatakan begitu pula ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing shalat. (HR. Muslim, no. 878).

Siapa saja yang tidak menghadiri shalat Jumat dan telah menghadiri shalat Id, maka wajib baginya untuk mengerjakan shalat Zhuhur sebagaimana dijelaskan pada hadits yang sifatnya umum. Hadits tersebut menjelaskan bahwa bagi yang tidak menghadiri shalat Jumat, maka sebagai gantinya, ia menunaikan shalat Zhuhur (empat rakaat). (Lihat *Fatwa Al-Lajnah Ad-Da’imah li Al-Buhuts Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ifta’*, 8:182-183, pertanyaan kelima dari Fatwa no. 2358, Mawqi’ Al-Ifta’).

Indahnya Berlebaran Bersama

Ada perintah dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ

“Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, hari raya Idulfitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya, dan Iduladha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beriduladha.” (HR. Tirmidzi, no. 697. Hadits ini *sahih* kata Syaikh Al-Albani).

Imam Tirmidzi ketika menyebutkan hadits ini berkata,

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ
الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجُمَاعَةِ وَعَظِمِ النَّاسِ

“Para ulama menafsirkan bahwa maksud hadits ini adalah berpuasa dan berhari raya bersama *al-jamaah* dan mayoritas manusia”. Yang dimaksud Abu ‘Isa At-Tirmidzi adalah berpuasa dengan pemerintah (ulil amri).

Disebutkan dalam *Hasyiyah As-Sindi ‘ala Ibnu Majah*, “Hadits ini bermakna bahwa perkara penetapan puasa (atau hari raya) bukan urusan individu atau perorangan, tetapi urusan penguasa dan *al-*

jamaah. Wajib bagi setiap orang untuk mengikuti pemerintah mereka. Oleh karenanya, jika ada yang melihat hilal lantas pemerintah menolak persaksiannya, maka tidak bisa pendapatnya dipakai dan wajib baginya mengikuti pemerintah kaum muslimin.”

Imam Ahmad—dalam salah satu pendapatnya—berkata,

يَصُومُ مَعَ الْإِمَامِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّحْوِ وَالغَيْمِ

“Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya (di negeri kalian) baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah atau mendung.”

Imam Ahmad juga mengatakan,

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ

“Allah akan senantiasa bersama para jamaah kaum muslimin.”
(*Majmu'ah Al-Fatawa*, 25:117).

Dua hadits berikut juga menunjukkan bahwa pemerintahlah yang menentukan kapan berhari raya.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَأَى النَّاسَ الْهَلَالَ،
فَأُخْبِرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ،
وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata, “Manusia sedang memperhatikan hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum

muslimin untuk berpuasa.” (HR. Abu Daud, no. 2342. Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al-Maram* berkata bahwa hadits ini di-*sahib*-kan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : - إِنِّي رَأَيْتُ أَهْلَالَ، فَقَالَ : “
 أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟” قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : “ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 رَسُولُ اللَّهِ؟ ” قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : “ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ
 يَصُومُوا غَدًا ”

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa seorang Arab Badui datang menemui Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ia berkata, “Aku telah melihat hilal.” Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bertanya, “Apakah engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah?” Ia menjawab, “Iya.” “Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?”, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kembali bertanya. Ia pun menjawab, “Iya.” Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun memerintahkan, “Suruhlah manusia, wahai Bilal, agar mereka besok berpuasa.” (HR. Tirmidzi, no. 691 dan Ibnu Majah, no. 1652. Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al-Maram* berkata bahwa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban men-*sahib*-kannya, tetapi An-Nasai lebih cenderung pada pendapat bahwa riwayat tersebut *mursal*).

Idulfitri adalah Hari Terlarang untuk Berpuasa

Disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' *rahimahullah* dalam *Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb*:

وَيَحْرَمُ صِيَامَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ : الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ
وَيُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ أَوْ يَصِلَهُ بِمَا
قَبْلَهُ

Diharamkan berpuasa pada lima hari: (1, 2) dua hari raya (Idulfitri dan Iduladha) dan (3, 4, 5) hari Tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah).

Dimakruhkan berpuasa pada hari meragukan (*yaumusy syakk*) kecuali jika berpapasan dengan kebiasaan puasanya atau bersambung dengan hari sebelumnya.

Larangan berpuasa pada hari tersebut berdasarkan hadits berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang dari puasa pada dua hari yaitu Idulfitri dan Iduladha. (HR. Muslim, no. 1138).

Jika dikatakan dilarang, berarti tidak sah berpuasa pada hari Idulfitri dan Iduladha. Bahkan inilah yang disepakati oleh para ulama (ijmak). Jadi, diharamkan berpuasa pada kedua hari tersebut, yang melakukannya dinilai berdosa. Karena ibadahnya sendiri termasuk maksiat. Contohnya, yang menjalani puasa sunnah atau puasa wajib seperti puasa nazar, maka tidak teranggap puasanya atau nazarnya. Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 253.

Amalan di Hari Raya Idulfitri

Bertakbir Mulai dari Malam Idulfitri

Allah Ta'ala berfirman,

﴿وَلْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Kalau dilihat dari keumuman ayat di atas yang menunjukkan perintah bertakbir itu dimulai sejak bulan Ramadhan berakhir. Takbir Idulfitri dimulai dari malam hingga imam datang untuk shalat Id.

Cara bertakbir (tinjauan madzhab Syafii)

Pertama: Hukum takbir pada hari Id adalah sunnah.

Kedua: Takbir ini adalah syiar kaum muslimin dengan mengeraskan suara.

Ketiga: Ada perincian untuk takbir Idulfitri dan Iduladha.

Keempat: Ada yang disebut takbir *muqayyad*, yaitu takbir yang diucapkan selesai shalat.

Kelima: Ada juga yang disebut takbir *mutlak* atau takbir *mursal* (takbir tidak terikat), yaitu takbir yang diucapkan di rumah, masjid, jalan, saat malam, siang, dan waktu lainnya.

Keenam: Takbir *mutlak* disunnahkan diucapkan pada Idulfitri dan Iduladha. Awal waktu takbir *mutlak* adalah dari tenggelamnya matahari pada malam Idulfitri, kemudian berakhir saat imam memulai shalat Id. Sedangkan orang yang berhaji, syiarnya adalah membaca talbiyah pada malam Iduladha. Takbir pada malam Iduladha disamakan dengan takbir Idulfitri. Namun, takbir malam Idulfitri lebih ditekankan daripada malam Iduladha.

Ketujuh: Takbir *muqayyad* (setiap bakda shalat) tidak disunnahkan untuk Idulfitri, menurut pendapat paling kuat dalam madzhab Syafii. Karena hadits dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak ada yang menerangkan hal ini.

Kedelapan: Takbir *muqayyad* disunnahkan bakda shalat. Takbir ini terkait Iduladha. Ada ijmak (kata sepakat ulama) dalam hal ini. Takbir *muqayyad* ini dimulai dari Shubuh hari Arafah hingga Ashar hari Tasyrik terakhir. Ada dalil dari 'Umar, 'Ali, dan Ibnu 'Abbas tentang hal ini.

Kesembilan: Takbir *muqayyad* disunnahkan diucapkan setelah selesai shalat, baik shalat *ada-an* (shalat yang dikerjakan pada waktunya), maupun shalat yang luput, baik shalat fardhu maupun nazar, baik shalat sunnah rawatib, mutlak, *muqayyad*, atau yang memiliki sebab. Karena takbir itu syiar yang terkait dengan waktu.

Kesepuluh: Lafaz takbir yang disunnahkan adalah: ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, LAA ILAHA ILLALLAH, WALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, WA LILLAHIL HAMD.

Imam Syafii *rahimahullah* berkata jika takbir di atas sudah diucapkan tiga kali, maka ada tambahan: ALLAHU AKBAR

KABIRO, WALHAMDU LILLAHI KATSIRO, WA SUBHAANALLAHI BUKROTAW-WA-ASHIILAA. LAA ILAHA ILLALLAH. WA LAA NA'BUDU ILLAA IYYAH, MUKHLISHIINAA LAHUD DIIN WA LAW KARIHAL KAAFIRUUN. LAA ILAHA ILLALLAH WAHDAH, SHODAQQ WADAH, WA NASHORO 'ABDAH, WA HAZAMAL AHZAABA WAHDAH. LAA ILAHA ILLALLAH WALLAHU AKBAR. Ada riwayat dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhuma* menyebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membaca bacaan tadi saat berada di bukit Shafa.

Kesebelas: Ketika bertakbir disunnahkan mengeraskan suara. Karena jika ia mengeraskan suara, yang tidak bertakbir jadi ikut bertakbir.

Menghidupkan Malam Idulfitri

Ulama Syafiiyah menyatakan bahwa disunnahkan pada malam Id dengan ibadah, yaitu menyibukkan diri dengan shalat, membaca Al-Qur'an, berdzikir, bertasbih, berdoa, beristighfar, dan ibadah semisalnya.

Yang dijadikan dalil adalah hadits dari Abu Umamah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

“Siapa yang menghidupkan malam Idulfitri dan Iduladha karena mengharap pahala dari Allah, hatinya tidak akan mati pada hari semua hati itu mati.” (HR. Ibnu Majah, no. 1782. Al-Hafizh Abu Thahir, Al-Bushiri, dan Al-'Iraqi dalam *takhrir Al-Ihya'* mengatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*).

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Semua hadits tentang hal ini *dhaif*. Imam Syafii dan ulama Syafiiyah tetap menganjurkan menghidupkan malam Id, walaupun hadits ini *dhaif* karena hadits ini seputar *fadhilah amal* sehingga tidaklah masalah.” (*Al-Majmu'*, 5:43).

Imam Syafii *rahimahullah* berkata, “Doa itu dianjurkan pada lima waktu: (1) malam Jumat, (2) malam Iduladha, (3) malam Idulfitri, (4) malam pertama Rajab, dan (5) malam nisfu Syakban.” (*Al-Majmu'*, 5:43).

Lihat bahasan ini dalam *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi*,
1:558-565.

Bertakbir dari Rumah Menuju Tempat Shalat

Dalam suatu riwayat disebutkan,

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ
الْمَصَلَّى وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ؛ قَطَعَ التَّكْبِيرَ

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa keluar hendak shalat pada hari raya Idulfitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan hingga shalat hendak dilaksanakan. Ketika shalat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir.” (Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*, 2/1/2. Hadits ini *mursal* dari Az-Zuhri, tetapi memiliki penguat yang sanadnya bersambung. Lihat *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, no. 171. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini *sahih*).

Ibnu Syihab Az-Zuhri menyatakan bahwa kaum muslimin ketika itu keluar dari rumah mereka sambil bertakbir hingga imam hadir dalam shalat Id.

Shalat Id Boleh di Masjid atau Lapangan

Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia menyebutkan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمَصَلَّى

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa keluar pada hari raya Idulfitri dan Iduladha menuju tanah lapang.” (HR. Bukhari, no. 956 dan Muslim, no. 889).

Imam Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Hadits Abu Sa'id Al-Khudri di atas adalah dalil bagi yang menganjurkan bahwa shalat Id sebaiknya dilakukan di tanah lapang dan ini afdal daripada melakukannya di masjid. Inilah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Makkah, sejak masa silam, shalat Id mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram.”

Adapun manakah yang lebih utama apakah shalat di masjid atukah di lapangan untuk shalat Id? Ada dua pendapat dalam madzhab Syafii. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang lebih utama adalah di lapangan berdasarkan hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri.

Pendapat kedua menyatakan bahwa yang afdal adalah di masjid kecuali jika tempat tersebut sempit. Inilah yang jadi pendapat mayoritas ulama Syafiyah.

Ulama Syafiyah mengatakan bahwa penduduk Makkah melakukan shalat di masjid karena areanya yang luas. Sedangkan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melakukan shalat di lapangan menunjukkan akan sempitnya masjid beliau kala itu. Jadi kalau masjid itu luas, maka shalat di masjid itu lebih utama.” (*Syarh Shahih Muslim*, 6:159).

Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhailly merinci tentang masalah ini:

1. Boleh shalat di masjid ataukah di lapangan. Namun, jika masjid masih luas, afdalnya melaksanakan shalat Id di masjid. Karena masjid tentu lebih utama dibanding tempat lainnya.
2. Jika ada uzur seperti hujan, dalam keadaan ketakutan, atau dalam keadaan dingin, shalat Id dilaksanakan di masjid.
3. Jika tidak ada uzur hujan dan semacamnya, lantas masjid tidak bisa menampung jamaah, afdalnya shalat Id dilakukan di tanah lapang. Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa’id Al-Khudri.

Lihat *Al-Mu’tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi’i*, 1:557-558.

Disunnahkan untuk Mandi Sebelum Berangkat Shalat Idulfitri

Mandi ketika itu disunnahkan. Yang menunjukkan anjuran ini adalah *atsar* dari sahabat Nabi.

Dari ‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu*, seseorang pernah bertanya kepada ‘Ali mengenai mandi. ‘Ali menjawab, “Mandilah setiap hari jika kamu mau.” Orang tadi berkata, “Bukan. Maksudku, manakah mandi yang dianjurkan?” ‘Ali menjawab, “Mandi pada hari Jumat, hari ‘Arafah, Iduladha, dan Idulfitri.” (HR. Al-Baihaqi, 3:278. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini *sahih*. Lihat *Al-Irwa’*, 1:177).

Ada riwayat dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* sebagai berikut.

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ
يَخْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى

Dari Nafi’, (ia berkata bahwa) ‘Abdullah bin ‘Umar biasa mandi di hari Idulfitri sebelum ia berangkat ke tanah lapang. (HR. Malik dalam *Al-Muwatha’*, 426. Imam Nawawi menyatakan bahwa *atsar* ini *sahih*).

Imam Nawawi *rahimahullah* menyatakan bahwa para ulama sepakat akan disunnahkannya mandi untuk shalat Id.

Catatan:

Mandi pada hari Id bisa dimulai dari pertengahan malam dan tidak terkait dengan menghadiri shalat Id. Hal ini berbeda dengan mandi Jumat dimulai dari terbit fajar Shubuh dan berlaku bagi yang menghadiri shalat Jumat saja. Lihat *Nail Ar-Raja' bi Syarh Safinah An-Naja'*, hlm. 149.

Nabi Memiliki Baju Istimewa di Hari Raya

Ada riwayat yang disebutkan dalam *Bulugh Al-Maram* no. 533 diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memiliki baju khusus di hari Jumat dan di saat beliau menyambut tamu. (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Adab Al-Mufrad*).

Ada juga riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa 'Umar pernah mengambil jubah berbahan sutra yang dibeli di pasar. Ketika 'Umar mengambilnya, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang, Ibnu 'Umar lantas berkata, "Wahai Rasulullah, belilah pakaian seperti ini lantas kenakanlah agar engkau bisa berpenampilan bagus saat Id dan menyambut tamu." Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas berkata,

إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِّنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ

"Pakaian seperti ini membuat seseorang tidak mendapatkan bagian di akhirat." (HR. Bukhari, no. 948)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mempermasalahkan berpenampilan bagus di hari Idulfitri. Yang jadi masalah dalam hadits di atas adalah jenis pakaian yang 'Umar beli yang terbuat dari sutra.

Ada juga riwayat dari Jabir *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata,

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا لِلْعِيدَيْنِ وَيَوْمَ
الْجُمُعَةِ ۱

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idulfitri dan Iduladha, juga untuk digunakan pada hari Jumat.” (HR. Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahihnya*, 1765).

Diriwayatkan pula dari Al-Baihaqi dengan sanad yang *sahih* bahwa Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* biasa memakai pakaian terbaik di hari Id.

Catatan:

Aturan berpenampilan menawan di hari Id berlaku bagi pria. Sedangkan wanita lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain ketika di luar rumah.

Jika Tidak Ada Baju Baru

Dari Ummu ‘Athiyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata tentang keluarnya wanita saat shalat Id,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ « لِتَلْبِسَهَا
أُخْتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا » .

“Saya bertanya kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab.” Beliau menjawab, “*Hendaklah saudaranya yang memiliki jilbab memberikan pakaian untuknya.*” (HR. Bukhari, no. 324 dan Muslim, no. 890).

Ini menjadi dalil kalau sahabat wanita dahulu sampai tidak memiliki jilbab baru untuk berhari raya. Jadi, berhari raya itu tidak mesti dengan pakaian dan gamis baru. Yang penting adalah kita jadi lebih baik dan bertakwa bakda Ramadhan.

Ibnu Rajab Al-Hambali *rahimahullah* berkata,

لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبَسَ الْجَدِيدَ , إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ طَاعَاتُهُ تَزِيدُ
لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَجَمَّلَ بِاللَّبَاسِ وَالرُّكُوبِ , إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ
غَفِرَتْ لَهُ الذُّنُوبُ

“Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang yang memakai pakaian baru. Hari raya Id diperuntukkan bagi orang yang semakin bertambah taat. Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang yang bagus pakaian dan kendaraannya. Hari raya Id diperuntukkan bagi orang yang diampuni dosa-dosanya.” (*Lathaiif Al-Ma’arif*, hlm. 484).

Makan Sebelum Shalat Idulfitri

Dari ‘Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa berangkat shalat Id pada hari Idulfitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Iduladha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari shalat Id baru beliau menyantap hasil qurbannya.” (HR. Ahmad, 5:352. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Ibnu Hajar *rahimahullah* dalam *Al-Fath* (2: 446), menyatakan bahwa diperintahkan makan sebelum shalat Idulfitri supaya tidak disangka ada tambahan puasa.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anh*, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ .. وَيَأْكُلُهُنَّ وَثْرًا

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidaklah keluar pada hari Idulfitri (ke tempat shalat) sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil.” (HR. Bukhari, no. 953). Kalau tidak mendapati kurma, boleh makan makanan halal lainnya.

Melewati Jalan Pergi dan Pulang yang Berbeda Saat Shalat Idulfitri

Dalam hadits disebutkan,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

Dari Jabir *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika berada di hari Id (ingin pergi ke tempat shalat), beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. (HR. Bukhari, no. 986).

Di antara hikmah kenapa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membedakan antara jalan pergi dan pulang adalah agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. Allah *Ta’ala* berfirman,

﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾

“Pada hari itu bumi menceritakan beritanya.” (QS. Al-Zalzalah: 4).

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu bertanya, “Apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi?”

Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.”

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا
أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا

“*Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah ia jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, ‘Manusia telah berbuat begini dan begitu, pada hari ini dan hari itu.’ Inilah yang diberitakan oleh bumi.*” (HR. Tirmidzi, no. 2429. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan gharib*. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*. Namun, hadits ini memiliki penguat dalam *Al-Kabir* karya Ath-Thabrani, 4596, sehingga hadits ini dapat dikatakan *hasan* sebagaimana kesimpulan dari Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilaliy dalam *Bahjah An-Nazhirin*, 1:439).

Hukum Shalat Idulfitri dan Iduladha

Hukum shalat Id adalah *sunnah muakkadah*. Dalil sunnahnya adalah berdasarkan hadits dari Thalhah bin Ubaidillah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa ia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ
ثَائِرِ الرَّأْسِ نَسَمِعُ دَوَى صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي
الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ». فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ « لَا. إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ
وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ». فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ فَقَالَ « لَا. إِلَّا
أَنْ تَطَّوَعَ ». وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الزَّكَاةَ
فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ « لَا. إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ » قَالَ فَأَدْبَرَ
الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » .

“Ada orang yang telah mendatangi Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang berasal dari Najd, rambutnya acak-acakan, suaranya menggelegar, dan kami tidak memahami apa yang beliau ucapkan

sampai ia mendekati pada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Tiba-tiba ia bertanya tentang Islam. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Islam itu mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam.” Ia berkata lagi, “Apakah ada yang lainnya?” Beliau menjawab, “Tidak ada kecuali yang *sunnah*.” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melanjutkan, “Dan berpuasa Ramadhan.” Ia berkata, “Apakah ada yang lainnya?” Beliau menjawab, “Tidak ada kecuali yang *sunnah*.” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan kepadanya, “Zakat.” Ia berkata, “Apakah ada yang lainnya?” Beliau menjawab, “Tidak ada kecuali yang *sunnah*.” Kemudian orang tersebut pergi dan berkata, “Demi Allah, saya tidak akan menambah atau mengurangi dari itu.” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Ia akan beruntung jika ia jujur.” (HR. Bukhari, no. 46, 2678 dan Muslim, no. 11).

Catatan:

1. Shalat Id disyariatkan dilakukan secara berjamaah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.
2. Shalat Id bagi yang ingin shalat sendirian (*munfarid*) juga tetap disunnahkan.
3. Shalat Id berjamaah itu lebih utama daripada shalat Id sendirian (*munfarid*). Untuk orang yang berhaji yang berada di Mina, ia tidak disunnahkan melakukan shalat Id berjamaah. Ia disunnahkan melakukannya *munfarid*, tetapi tidak ada khutbah jika *munfarid*. Bisa ada khutbah oleh imam musafir dengan mereka.
4. Shalat Id juga tetap disyariatkan untuk wanita, musafir, dan anak kecil.

Shalat Id bagi Wanita

Wanita itu tetap menghadiri shalat Id, mendengarkan khutbahnya, bertakbir, dan berdoa ketika itu walaupun ia dalam keadaan haidh.

Dari Ummu 'Athiyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نُخْرِجَمَنَّ فِي الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلُنَّ
الصَّلَاةَ وَيُتْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخْدَانَا
لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ « لَتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا » .

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kepada kami agar mengajak serta keluar melakukan shalat Idulfitri dan Iduladha. Mereka yang diajak adalah para gadis, wanita haidh, dan wanita yang sedang dipingit. Adapun mereka yang sedang haidh tidak ikut shalat, tetapi turut menyaksikan kebaikan, dan menyambut seruan kaum muslimin. Saya bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “Wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab.” Beliau menjawab, “Hendaklah saudaranya yang memiliki jilbab memberikan jilbab untuknya.” (HR. Bukhari, no. 324 dan Muslim, no. 890).

Tidak Ada Azan dan Iqamah Ketika Shalat Id

Dari Jabir bin Samurah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ
وَلَا مَرَّتَيْنِ بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

“Aku pernah melaksanakan shalat Id (Idulfitri dan Iduladha) bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bukan hanya sekali atau dua kali, ketika itu tidak ada azan maupun iqamah.” (HR. Muslim, no. 887).

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, “Jika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sampai ke tempat shalat, beliau pun mengerjakan shalat Id tanpa ada azan dan iqamah. Juga ketika itu untuk menyeru jamaah **tidak ada ucapan** ‘*ash-sholaatu jaam’iah*’. Yang termasuk ajaran Nabi adalah tidak melakukan hal-hal semacam tadi.” (*Zaad Al-Ma’ad*, 1:425).

Dalam madzhab Syafii, jamaah dipanggil dengan ‘*ash-sholaatu jaam’iah*’. Hal ini diqiyaskan (dianalogikan) dengan panggilan untuk shalat kusuf (shalat gerhana). (*Al-Mu’tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafii*, 1:552).

Tidak Ada Shalat Sunnah Qabliyah dan Bakdiyah Id

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ
فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah keluar pada hari Iduladha atau Idulfitri, lalu beliau mengerjakan shalat Id dua rakaat, tetapi beliau tidak mengerjakan shalat qabliyah maupun bakdiyah Id.” (HR. Bukhari, no. 964 dan Muslim, no. 884).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa di lapangan tidak ada shalat khusus sebelum dan sesudah shalat Id. Namun, kalau shalat Id dilakukan di masjid, tetap ada anjuran shalat tahiyatul masjid.

Dari Abu Qatadah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ ، فَلَا يَجْلِسُ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ

“Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan shalat dua rakaat.” (HR. Bukhari, no. 444 dan Muslim, no. 714).

Waktu Pelaksanaan Shalat Id

Waktu shalat Id adalah antara terbit matahari hingga waktu zawal (bergesernya matahari dari tengah-tengah langit).

Shalat Id itu disunnahkan untuk diakhirkan hingga matahari meninggi setinggi tombak (sekitar 15 menit dari matahari terbit) karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membiasakan shalat pada waktu tersebut.

Shalat Idulfitri disunnahkan untuk diundur, sedangkan shalat Iduladha lebih awal dilaksanakan. Karena waktu afdal untuk pengeluaran zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan shalat Idulfitri. Kalau shalat Idulfitri agak diundur, maka bisa menunaikan zakat fitrah saat waktu afdal tersebut. Sedangkan shalat Iduladha lebih awal dilaksanakan agar orang-orang bersegera menyembelih qurban lalu menyantapnya. Lihat *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 1:551-552.

Bagi yang Tidak Bisa Melaksanakan Shalat Id Karena Ada Uzur Seperti Bertugas Menjaga Keamanan

Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily berkata bahwa siapa saja yang luput dari shalat Id, ia shalat sendirian. Ia boleh melakukannya sebelum waktu zawal pada hari Id. Kalau sudah masuk waktu zawal, ia berarti telah luput. Ia disunnahkan mengqadha' shalat tadi seperti melakukan shalat sunnah lainnya. Lihat *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii*, 1:551.

Yang melakukan shalat qadha' ini tetap bertakbir *zarwaid* (rakaat pertama dengan tujuh kali takbir tambahan dan rakaat kedua dengan lima kali takbir tambahan), karena takbir *zarwaid* termasuk dalam sunnah *hay'at* dalam shalat. Lihat *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii*, 1:553.

Tata Cara Shalat Idulfitri

1. Shalat Idulfitri terdiri dari dua rakaat.
2. Shalat Idulfitri dimulai dengan niat dan takbiratul ihram (ucapan “Allahu Akbar” di awal).
3. Cara melakukan shalat Idulfitri sama dengan melakukan shalat lainnya.
4. Setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah (*istiftah*) sebagaimana shalat lainnya.
5. Setelah membaca doa iftitah, melakukan takbir tambahan (*zawaid*) sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama (selain takbir untuk takbiratul ihram dan takbir turun rukuk). Sedangkan pada rakaat kedua, melakukan takbir tambahan sebanyak lima kali (selain takbir bangkit dari sujud dan takbir turun rukuk). Takbir tambahan (*zawaid*) ini hanya sunnah *hay'at*, sehingga kalau luput tidak mesti diulangi. Jika ada makmum yang masbuk saat takbir *zawaid*, cukup mengikuti sisa takbir yang ada tanpa qadha' takbir. Jika imam hanya bertakbir *zawaid* enam kali di rakaat pertama atau tiga kali di rakaat kedua, imam tetap boleh diikuti, makmum disunnahkan tidak menambah dari takbir yang kurang tadi.

6. Setiap kali takbir *zawaid* disunnahkan mengangkat tangan. Setelah itu disunnahkan di antara dua takbir tambahan meletakkan tangan kanan di depan tangan kiri di bawah dada sebagaimana bersedekap setelah takbiratul ihram.
7. Di antara takbir *zawaid* (tambahan), disunnahkan berhenti sejenak sekadar membaca satu ayat pertengahan. Saat itu bisa membaca takbir atau mengagungkan Allah. Bacaan yang paling bagus di antara takbir *zawaid* adalah: SUBHANALLAH WAL HAMDU LILLAH WA LAA ILAHA ILLALLAH WALLAHU AKBAR. Bacaan ini disebut *al-baqiyaatush shaalibaat* (amalan yang kekal) sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*. Setelah takbir ketujuh pada rakaat pertama dan takbir kelima pada rakaat kedua tidak ada bacaan takbir dan dzikir.
8. Setelah takbir *zawaid*, membaca ta'awudz, lalu membaca surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Fatihah dianjurkan membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan Al-Qamar pada rakaat kedua, atau membaca Al-A'laa pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua.
9. Bacaan surah saat shalat Idulfitri dikeraskan (*jabar*), begitu pula dengan bacaan takbir, sedangkan dzikir-dzikir lainnya dibaca lirih (*sirr*).

Lihat *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi*, 1:552-555. Lihat pula *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 200.

Khutbah Idulfitri

1. Khutbah Idulfitri adalah sunnah setelah shalat Id.
2. Khutbah Idulfitri ada dua kali khutbah. Rukun dan sunnahnya sama dengan khutbah Jumat.
3. Disunnahkan khutbah dengan mimbar, boleh juga berkhutbah dengan duduk.
4. Khutbah pertama diawali dengan sembilan kali takbir. Khutbah kedua diawali dengan tujuh kali takbir.
5. Rukun khutbah yaitu: (a) memuji Allah, (b) shalawat kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, (c) wasiat takwa kepada Allah, (d) membaca satu ayat, dan (e) berdoa.
6. Jamaah disunnahkan mendengarkan khutbah. Namun, mendengarkan khutbah Idulfitri bukanlah syarat sahnya shalat Id.

Lihat *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafii*, 1:555-556. Lihat pula *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 200.

Abu Said Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسِ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ

“Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa keluar menuju tanah lapang pada hari Idulfitri dan Iduladha. Yang pertama kali beliau

lakukan adalah shalat. Kemudian beliau berpaling menghadap manusia sedangkan mereka dalam keadaan duduk di shaf-shaf mereka. Beliau lalu memberi pelajaran, wasiat, dan perintah.” (HR. Bukhari, no. 956 dan Muslim, no. 889).

Shalat Idulfitri di rumah dan khutbahnya

1. Hukum shalat Id adalah sunnah muakkad.
2. Shalat Id disunnahkan dilakukan berjamaah. Namun, shalat Id berjamaah bukan jadi syarat untuk shalat Id, artinya masih dibolehkan shalat Id sendirian.
3. Shalat Id tidak disyaratkan dengan jumlah tertentu, juga shalat Id tidak disyaratkan dilakukan di masjid atau musala.
4. Bagi yang shalat Id sendirian, maka tidak perlu memakai khutbah.
5. Jika shalat Id dilakukan di rumah secara berjamaah (dengan istri dan anak-anak), disunnahkan untuk berkhotbah.
6. Seandainya ada dua atau tiga orang di dalam rumah, masing-masing melakukan shalat Id sendiri-sendiri, maka tetap ada khutbah Id, karena maksud khutbah adalah sebagai nasihat.
7. Waktu shalat Id di rumah adalah antara waktu terbit matahari hingga waktu zawal (matahari tergelincir ke barat). Namun, disunnahkan untuk mengundur waktu shalat Id hingga matahari meninggi setinggi tombak (kira-kira 15 menit setelah matahari terbit).

8. Tata cara shalat Id di rumah sama seperti shalat Id pada umumnya.

Lihat penjelasan Syaikh Dr. Labib Najib di kanal Youtubenanya.

Khutbah Idulfitri dan Iduladha itu satu ataukah dua kali khutbah?

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Mayoritas ulama menyatakan bahwa khutbah Id itu seperti khutbah Jumat dengan dua kali khutbah. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa khutbah Id hanyalah sekali khutbah.

Perlu diketahui bahwa Ibnu Hazm *rahimahullah* adalah di antara ulama yang mengklaim adanya ijmak (konsensus ulama) bahwa khutbah Id itu dua kali. Beliau *rahimahullah* berkata, “Ketika salam, imam berdiri untuk memberikan khutbah di hadapan para jamaah dengan dua kali khutbah. Di antara dua khutbah tersebut terdapat duduk. Jika kedua khutbah itu selesai, barulah jamaah bubar. Jika imam berkhutbah sebelum shalat, maka itu bukanlah khutbah dan tidak wajib diam ketika itu. Semua ini tidak ada perselisihan ulama di dalamnya.” (*Al-Muhalla*, 5:82).

Syaikh Khalid Al-Musyaiqih *hafizhahullah*—salah satu murid senior Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin—ditanya di lamannya, apakah beliau tahu ada perbedaan pendapat yang bisa membatalkan ijmak (kesepakatan ulama) tersebut. Beliau jawab, “Tidak bisa. Bahkan yang aku ketahui yang mesti diterapkan adalah ketetapan imam madzhab yang empat dan selain mereka, yaitu khutbah Id hendaknya dua kali khutbah.” (Alwasta.Com)

Catatan:

Setiap khatib diharapkan mengetahui kondisi shalat Id di tempat masing-masing. Kalau memang kebiasaan khatib di tempatnya adalah dengan satu kali khutbah, maka hendaklah ia praktikkan seperti itu supaya tidak terjadi konflik berkepanjangan.

Cara dua kali khutbah

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Jika imam telah selesai dari shalat Id, ia naik mimbar lalu menghadap para jamaah, kemudian mengucapkan salam. Apakah ada duduk sebelum khutbah? Di sini ada dua pandangan. Yang tepat, ada duduk sebelum khutbah seperti khutbah Jumat. Lalu ada dua kali khutbah di dalamnya. Rukun khutbah Id sama dengan rukun khutbah Jumat. Nantinya, imam berdiri dan ada duduk di antara dua khutbah, sama seperti khutbah Jumat.” (*Raudhah Ath-Thalibin*, 1:324).

Jamaah disunnahkan mendengarkan khutbah

Dari Abdullah bin Saib, ia berkata, “Aku menghadiri shalat Id bersama Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Ketika selesai shalat, beliau bersabda,

إِنَّا نَخُطِّبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيُجْلِسْ وَمَنْ
أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ

‘*Sesungguhnya kami akan berkhotbah. Barang siapa yang ingin tetap duduk untuk mendengarkan, maka duduklah. Barang siapa yang hendak pergi, maka pergilah.*’ (HR. Abu Daud, no. 1155; Ibnu

Majah, no. 1290. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata, “Dua kali khutbah pada shalat Id dihukumi sunnah. Namun, tidak wajib dihadiri, dan tidak wajib pula mendengarnya.” (*Al-Mughni*, 3:279).

Ibnu Qudamah *rahimahullah* juga berkata, “Disunnahkan berkhotbah sambil berdiri. ... Khutbah Id itu semisal khutbah Jumat. Jika khutbah disampaikan dengan cara duduk, tidaklah masalah karena sambil berdiri tidaklah wajib, sama halnya seperti shalat sunnah (boleh dilakukan sambil duduk meskipun mampu berdiri). Kalau ingin menyampaikan khutbah di atas hewan tunggangan pun baik.” (*Al-Mughni*, 3:280).

Bagi yang datang telat saat imam sedang berkhotbah

Dalam kitab *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i* (1:556-577), Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily mengatakan, “Jika seseorang telat, lalu ketika itu imam sedang menyampaikan khutbah Id, lalu shalat tersebut dilaksanakan di tanah lapang, ia tidak perlu shalat tahiyat, ia juga tidak melakukan shalat Id dahulu, tetapi langsung mendengarkan khutbah agar tidak luput. Setelah imam selesai berkhotbah, ia barulah melaksanakan shalat Id di lapangan tersebut, di rumahnya, ataukah di tempat lainnya.”

Boleh mengulangi khutbah kepada yang belum mendengarkan

Jika imam telah selesai melaksanakan shalat dan khutbah, lantas ia mengetahui ada sekelompok orang yang luput dari mendengarkan khutbah, ia disunnahkan untuk mengulangi khutbah kepada mereka, baik yang tertinggal untuk mendengarkan adalah laki-laki maupun perempuan. Hal ini karena ada hadits dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، فَذَكَرَهُنَّ،
وَوَعَّظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

“Kemudian Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyampaikan khutbah, ia pun melihat bahwa para wanita belum mendengarkan khutbah beliau. Beliau mendatangi mereka, lalu memberikan mereka peringatan, nasihat, dan mengajak mereka untuk bersedekah.” (HR. Bukhari, no. 98, 934 dan Muslim, no. 884). Lihat *Al-Mu’tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi’i*, 1:557.

Apa Ucapan Selamat Hari Raya Terbaik?

Ucapan selamat hari raya masuk dalam kaidah adat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata,

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya.” (*Majmu’ah Al-Fatawa*, 4:196).

Kaidah tentang *tabniah* (ucapan selamat) adalah sebagai berikut,

الْتَهْنِئَةُ بِالْعِيدِ مِنْ بَابِ الْعَادَاتِ لَا مِنَ الْعِبَادَاتِ

“Ucapan selamat hari raya termasuk dalam perkara adat (non-ibadah), bukan perkara ibadah.” Inilah kaidah yang ditetapkan oleh Syaikh As-Sa’di dan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin. (Kaidah dari Dr. Naif bin Muhamamd Al-Yahya dalam channel telegram <https://t.me/fiqh>).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullah* ditanya, “Apa hukum mengucapkan selamat hari raya? Lalu adakah ucapan tertentu kala itu?”

Beliau *rahimahullah* menjawab, “Ucapan selamat ketika hari raya Id dibolehkan. Tidak ada ucapan tertentu saat itu. Apa yang biasa diucapkan manusia dibolehkan selama di dalamnya

tidak mengandung kesalahan (dosa).” (*Majmu' Fatawa Rosail Ibni 'Utsaimin*, 16:128).

Ucapan selamat hari raya berarti bisa dengan ucapan-ucapan berikut yang umum di masyarakat kita:

- Selamat Idulfitri 1443 H.
- Sugeng Riyadi 1443 H (Selamat hari raya) dalam bahasa Jawa.
- *Ted mubarak*, semoga menjadi Id yang penuh berkah.
- *Minal 'aidin wal faizin*, selamat berhari raya dan meraih kemenangan.
- *Minal 'aidin wal faizin*. Mohon maaf lahir dan batin.
- *Kullu 'aamin wa antum bi khair*. Semoga di sepanjang tahun terus berada dalam kebaikan.

Ucapan selamat hari raya dengan ucapan apa pun dibolehkan. Begitu pula yang menerapkan ucapan *taqabbalallahu minna wa minkum* (semoga Allah menerima amalan kami dan kalian) sebagaimana praktik para salaf di masa silam juga dipersilakan. Riwayat-riwayat tentang ucapan selama hari raya di masa salaf adalah sebagai berikut.

فَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّقَوَّا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا
وَمِنْكَ .

Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berjumpa dengan hari Id (Idulfitri atau Iduladha), satu sama lain saling mengucapkan, “*Taqabbalallahu minna wa minka* (Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian).” Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*. (*Fath Al-Bari*, 2:446).

Imam Ahmad *rahimahullah* berkata,

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْعِيدِ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا
وَمِنْكَ

“Tidak mengapa (artinya: boleh-boleh saja) satu sama lain di hari raya Id mengucapkan: *Taqabbalallahu minna wa minka*.”

وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَهْنِئَةِ الْعِيدِ أَحَادِيثَ ، مِنْهَا ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ
زِيَادٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مِنَ الْعِيدِ يَقُولُ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ .

Ibnu ‘Aqil menceritakan beberapa hadits mengenai ucapan selamat di hari raya Id. Di antara hadits tersebut adalah dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, “Aku pernah bersama Abu Umamah Al-Bahili dan sahabat Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lainnya. Jika mereka kembali dari shalat Id, di antara mereka saling mengucapkan, ‘*Taqabbalallahu minna wa minka*.’” Imam Ahmad mengatakan bahwa sanad riwayat Abu Umamah ini *jayyid*. (Lihat *Al-Mughni*, 2:250).

Catatan:

Dalam fatwa Islamweb, ucapan selamat hari raya boleh diucapkan sebelum atau sesudah shalat Id.

Jabat Tangan pada Hari Raya

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin *rahimahullah* ditanya, “Apa hukum jabat tangan, saling berpelukan, dan mengucapkan selamat setelah shalat Id?”

Syaikh *rahimahullah* menjawab, “Perbuatan itu semua dibolehkan. Karena orang-orang tidaklah menjadikannya sebagai ibadah dan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ini hanyalah dilakukan dalam rangka adat (kebiasaan), memuliakan, dan menghormati yang lain. Selama itu hanyalah adat (kebiasaan) yang tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu asalnya boleh. Sebagaimana para ulama katakan, ‘Hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Sedangkan ibadah itu terlarang dilakukan kecuali jika sudah ada petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya.’” (*Majmu’ Fatawa Rasail Ibni ‘Utsaimin*, 16:128).

Berjabat tangan termasuk ajaran Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Dari Al-Bara’ bin ‘Azib *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

“Tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum berpisah.” (HR. Abu Daud, no. 5212; Ibnu Majah, no. 3703; Tirmidzi no. 2727. Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Silaturahmi di Hari Raya

Keutamaan mengunjungi sesama muslim

Beberapa hadits telah menerangkan tentang keutamaan saling mengunjungi sesama muslim. Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan,

أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ

“Sesungguhnya seseorang ada yang ingin mengunjungi saudaranya di kota lain. Allah lalu mengutus malaikat untuknya di jalan yang akan ia lalui. Malaikat itu pun berjumpa dengannya seraya bertanya, ‘Ke mana engkau akan pergi? Ia menjawab, ‘Aku ingin mengunjungi saudaraku di kota ini.’ Malaikat itu bertanya kembali, ‘Apakah ada suatu nikmat yang terkumpul untukmu karena sebab dia?’ Ia menjawab, ‘Tidak. Aku hanya mencintai dia karena Allah ‘Azza wa Jalla.’ Malaikat itu berkata, ‘Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu. Allah sungguh mencintaimu karena kecintaanmu padanya.’” (HR. Muslim, no. 2567).

Hadits ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam *Shahih Muslim* dengan judul bab “*Keutamaan saling cinta karena Allah*”. Dalil ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil keutamaan saling mengunjungi sesama muslim dan mengunjungi orang saleh yang dilandasi ikhlas dan saling mencintai karena Allah. Jadi, dasarnya adalah karena Allah yaitu karena iman yang dimiliki saudaranya.

Dalam hadits ‘Ubadah bin Ash-Shamit disebutkan mengenai hadits *qudsi*,

حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَحَقَّتْ
مَحَبَّتِي لِمُتَبَادِلِينَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِمُتَصَادِقِينَ فِيَّ وَالْمُتَوَاصِلِينَ

“*Sungguh Aku mencintai orang yang saling mencintai karena-Ku. Sungguh Aku pun mencintai orang yang saling berkunjung karena-Ku. Sungguh Aku mencintai orang yang saling berderma karena-Ku. Sungguh aku mencintai orang yang saling bersedekah karena-Ku. Begitu pula dengan orang yang saling menyambung (hubungan kekerabatan) karena-Ku.*” (HR. Ahmad, 5:229. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata,

إِذَا جَاءَكُمْ الزَّائِرُ فَأَكْرِمُوهُ

“*Jika ada yang mengunjungi kalian, muliakanlah.*” (Diriwayatkan dalam *Musnad Asy-Syihab*).

Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 24:81-82.

Keutamaan silaturahmi dengan kerabat

Lebih utama lagi jika seorang muslim mengunjungi orang tua, saudara, dan kerabatnya. Ini akan membuahkan pahala yang lebih besar. Inilah yang dimaksudkan silaturahmi.

Dari Abu Ayyub Al-Anshari *radhiyallahu ‘anhu*, Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga, lantas Rasul menjawab,

تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ،
وَتَصِلُ الرَّحِمَ

“Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik kepada-Nya, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi (dengan orang tua dan kerabat).” (HR. Bukhari, no. 5983).

Dari Abu Bakrah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي
الدُّنْيَا - مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ - مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

“Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya (di dunia ini) berikut dosa yang disimpan untuknya (di akhirat) daripada perbuatan melampaui batas (kezaliman) dan memutus silaturahmi (dengan orang tua dan kerabat).” (HR. Abu Daud, no. 4902; Tirmidzi, no. 2511; dan Ibnu Majah, no. 4211. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *sahih*).

Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma* berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَجْمُهُ
وَصَلَّاهَا

“Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal. Namun, seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain.” (HR. Bukhari, no. 5991).

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhbu* berkata, “Seorang pria mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya memiliki keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya, dan jika saya berbuat baik kepada mereka, mereka balik berbuat jelek kepadaku, dan mereka bersikap acuh tak acuh padahal saya bermurah hati kepada mereka’. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, “Kalau memang halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringimu selama keadaanmu seperti itu.” (HR. Muslim, no. 2558).

Abdurrahman bin 'Auf *radhiyallahu 'anhbu* berkata bahwa dia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَأَشْتَقُّتُ
لَهَا مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّئْتُهُ

“Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: *Aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim dan Aku mengambilnya dari nama-Ku. Siapa yang menyambungnya, niscaya Aku akan menjaga haknya. Dan siapa yang memutusnya, niscaya Aku akan memutus dirinya.*” (HR. Ahmad, 1:194. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *sahih* dilihat dari jalur lainnya).

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ

“Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi.” (HR. Bukhari no. 5985 dan Muslim no. 2557).

Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* berkata,

مَنْ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحْمَهُ، نُسِيَءٌ فِي أَجَلِهِ وَتَرَى مَالَهُ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ

“Siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak serta keluarganya akan mencintainya.” (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Adab Al-Mufrad*, no. 58, hadits ini *hasan*).

Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari* menjelaskan, “Silaturahmi dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang memiliki hubungan nasab, baik saling mewarisi ataukah tidak, begitu pula masih ada hubungan mahram ataukah tidak.”

Saling Berbagi Hadiah, Hamper, Parsel, dan Salam Tempel di Hari Raya

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

“Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai.” (HR. Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, no. 594. Hadits ini di-*hasan*-kan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Al-Irwa’*, no. 1601. Syaikh Musthofa Al-‘Adawi dalam catatan kaki *Fiqh Al-Akhlaq* menyatakan bahwa sanad haditsnya *hasan* dengan *syawahid*-nya).

Juga ada hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا ، وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ

“Saling bersalamanlah (berjabat tanganlah) kalian, maka akan hilanglah kedengkian (dendam). Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian.” (HR. Malik dalam *Al-Muwatha’*, 2/ 908/ 16. Syaikh Al-Albani menukilkan pernyataan dari Ibnu ‘Abdil Barr bahwa hadits ini bersambung dari beberapa jalur yang berbeda, semuanya *hasan*).

Kita berusaha tetap memberi hadiah walau jumlahnya sedikit. Coba perhatikan apa yang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* katakan kepada para wanita,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْفِرْنَ جَارَةً لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ

“Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah kepada tetangga walau hanya kaki kambing.” (HR. Bukhari, no. 2566 dan Muslim, no. 1030).

Kalau kita diberi, berusahalah untuk membalasnya (semampunya). Aisyah *radhiyallahu 'anha* menyatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya.” (HR. Bukhari, no. 2585).

Kalau tidak mampu membalas, jangan lupa doakan. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوا بِهِ
فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ

“Siapa yang memberikan kebaikan untuk kalian, maka balaslah. Jika engkau tidak mampu membalasnya, doakanlah ia sampai-sampai engkau yakin telah benar-benar membalasnya.” (HR. Abu Daud, no. 1672 dan An-Nasa’i, no. 2568. Hadits ini di-*sahib*-kan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi).

Berbagai Kemungkaran di Hari Raya Idulfitri

Sering Meninggalkan Shalat Lima Waktu Bakda Ramadhan

Kemungkarannya yang terjadi sejak 1 Syawal (Idulfitri) adalah meninggalkan shalat lima waktu dan juga shalat berjamaah. Padahal meninggalkan shalat lima waktu begitu berbahaya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui **ghoyya**, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh.” (QS. Maryam : 59-60).

Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anh*u mengatakan bahwa 'ghoyya' dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan yang tempatnya sangat dalam. (*Ash-Shalah wa Hukmu Taarikihaa*, hlm. 31).

Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anh*uma, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

“(Pembatas) antara seorang dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan shalat.” (HR. Muslim, no. 257).

Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan,

وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

“Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalat.” (Riwayat ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Ash-Shalah*, hlm. 41-42. Hadits ini *sahih* sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Irwa’ Al-Ghalil*, no. 209).

Mayoritas sahabat Nabi menganggap bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja adalah kafir sebagaimana dikatakan oleh seorang tabiin, yaitu Abdullah bin Syaqiq. Beliau mengatakan,

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِّنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ

“Dulu para sahabat Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali shalat.” (Lihat *Ats-Tsamar Al-Mustathab fi Fiqh As-Sunnah wa Al-Kitab*, hlm. 52).

Meninggalkan shalat termasuk dosa besar berdasarkan kesepakatan para ulama. Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, “Para ulama tidaklah berselisih pendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat wajib berarti telah terjerumus dalam dosa

besar. Dosa meninggalkan shalat lebih berbahaya daripada dosa membunuh, mengambil harta orang lain, dosa zina, begitu juga mencuri, dan minum khamar (minuman keras). Orang yang meninggalkan shalat pantas mendapatkan siksa Allah, juga layak mendapatkan siksa di dunia dan akhirat.” (*Ash-Shalah wa Hukmu Taarikihaa*, hlm. 7).

Adapun pelaksanaan shalat bagi pria lebih baik dengan berjamaah di masjid. Imam Nawawi *rahimahullah* menjelaskan,

إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ بِرَفِيقِهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، حَازَ
فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، لَكِنَّهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ. وَحَيْثُ كَانَ الْجُمُعُ
مِنَ الْمَسَاجِدِ أَكْثَرَ فَهُوَ أَفْضَلُ

“Ketika seorang laki-laki shalat di rumah bersama temannya, atau istrinya, atau anaknya, maka ia tetap memperoleh keutamaan berjamaah. Namun, jika dilakukan di masjid, itu lebih utama. Ingatlah bahwa jamaah semakin banyak di masjid, itu tentu afdal.” (*Raudhab Ath-Thalibin*, 1:238).

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي
سُوقِهِ بَضْعًا وَعَشْرِينَ دَرَجَةً

“Shalat seseorang dalam jamaah memiliki nilai lebih dua puluh sekian derajat daripada shalat seseorang di rumahnya, juga melebihi shalatnya di pasar.” (HR. Muslim, no. 649).

Telat Bayar Zakat Fitrah

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ.

“Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum shalat, maka zakatnya diterima. Barang siapa yang menunaikannya setelah shalat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah (biasa) di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu Daud, no. 1609 dan Ibnu Majah, no. 1827. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Barang siapa menunaikan zakat fitrah setelah shalat Id tanpa ada udzur, maka ia berdosa. Inilah yang menjadi pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Namun, seluruh ulama pakar fikih sepakat bahwa zakat fitrah tidaklah gugur setelah selesai waktunya, karena zakat ini masih harus dikeluarkan. Zakat tersebut masih menjadi utang dan tidaklah gugur kecuali dengan menunaikannya. Zakat ini adalah hak sesama hamba yang mesti ditunaikan. Demikian hal ini dibahas dalam *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 23:341.

Jabat Tangan dengan Lawan Jenis pada Hari Raya

Dari Ma'qil bin Yasar *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Thabrani dalam *Mu'jam Al-Kabir*, 20:211. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Setiap yang diharamkan untuk dipandang, maka haram untuk disentuh. Namun, ada kondisi yang membolehkan seseorang memandang, tetapi tidak boleh menyentuh, yaitu ketika bertransaksi jual beli, ketika serah terima barang, dan semacam itu. Namun, sekali lagi, tetap tidak boleh menyentuh dalam keadaan-keadaan tadi.” (*Al-Majmu'*, 4:635).

Ulama Syafiiyah mengharamkan berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Mereka tidak mengecualikan yang sudah sepuh, yang tak ada syahwat, atau tak ada rasa apa-apa. Mereka pun tidak membedakannya dengan yang muda-muda. (Lihat *Kunuz Riyadh Ash-Shalihin*, 11:452).

Kenali mahram kita agar tidak bebas bersalaman pada hari raya

Dalam ayat yang membahas tentang mahram disebutkan,

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي مَجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَضْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴿٤٤﴾﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan

*sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. **Dan dibalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.**" (QS. An-Nisaa': 22-24).*

Yang termasuk mahram yang disebutkan dalam ayat di atas dipandang dari sisi laki-laki:

1. istri dari bapak,
2. ibu kandung,
3. anak perempuan,
4. saudara perempuan,
5. saudara bapak yang perempuan (bibi),
6. saudara ibu yang perempuan (bibi),
7. anak-anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan),
8. anak-anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan),
9. ibu persusuan,

10. saudara perempuan sepersusuan,
11. ibu mertua,
12. anak dari janda di mana telah berlangsung akad dan hubungan intim dengan janda tersebut (disebut: *rabibah*),
13. istri-istri anak kandung (menantu),
14. saudara perempuan dari istri (ipar), dan
15. wanita yang bersuami.

Catatan:

1. Sifat ipar (saudara dari istri) dan wanita yang bersuami, juga anak dari janda di mana sudah menikah, tetapi janda tersebut belum disetubuhi, maka sifat mahramnya hanya sementara (mahram *mu'abbad*), **dalam bergaul dianggap seperti bergaul dengan wanita lain (yang bukan mahram)**. Sedangkan tiga belas lainnya masuk dalam mahram *mu'abbad* (mahram selamanya), berarti selamanya itu mahram dan tidak boleh dinikahi.
2. Yang tidak disebutkan dalam ayat tentang mahram, maka masuk bukan mahram karena dalam akhir pembahasan mahram disebutkan, “*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.*” (QS. An-Nisaa’: 24).

Penjelasan rinci mengenai mahram

Total mahram ada empat belas, nomor satu dan dua (yang disebutkan di atas) dianggap satu. Dari empat belas ini:

- Ada tujuh mahram karena nasab.
- Ada dua mahram karena persusuan (lima kali susuan, sebelum usia anak dua tahun).
- Ada empat mahram karena *mushaharah* (kekeluargaan karena pernikahan).
- Ada satu mahram sementara karena berkumpulnya dua wanita.

Maka wanita-wanita di atas tidak boleh ada akad nikah dengan mereka.

Mahram selamanya (*mahram muabbad*) ada tiga: (1) karena nasab, (2) karena *mushaharah* (kekeluargaan karena pernikahan), dan (3) karena persusuan.

Mahram karena nasab

1. Ibu,
2. Anak perempuan,
3. Saudara perempuan,
4. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan),
5. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan),
6. Saudara perempuan dari ayah (bibi), dan
7. Saudara perempuan dari ibu (bibi).

Mahram karena *mushabarah* (pernikahan)

1. Istri dari ayah,
2. Istri dari anak laki-laki (menantu),
3. Ibu dari istri (mertua), dan
4. Anak perempuan dari istri (*rabibah*).

Mahram karena persusuan

1. Ibu persusuan,
2. Saudara perempuan persusuan,
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan (keponakan persusuan),
4. Anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan (keponakan persusuan),
5. Saudara perempuan dari ayah sepersusuan (bibi persusuan),
6. Saudara perempuan dari ibu sepersusuan (bibi sepersusuan), dan
7. Setiap perempuan yang menyusui pada istri, maka si suami jadi bapak bagi anak perempuan yang disusui tadi. Begitu pula yang menyusui dari istri anak, karena menjadi anak perempuan dari anak laki-laki persusuan (alias: cucu persusuan).

Mahram karena pernikahan dan persusuan

1. Ibu persusuan dari istri (mertua persusuan),
2. Anak perempuan persusuan dari istri yang janda yang dinikahi dan sudah disetubuhi (*rabibah* persusuan),
3. Istrinya bapak susu di mana bapak susunya memiliki dua istri, ia menyusui pada salah satu istrinya (ibu tiri persusuan), dan
4. Istri dari anak laki-laki persusuan (menantu persusuan).

Mahram sementara (mahram *mu'agqat*)

1. Menikah dengan dua saudara perempuan sekaligus. Menikah dengan ipar itu tidak boleh kecuali sudah bercerai dengan istri yang jadi saudaranya.
2. Menikah dengan seorang wanita dan bibinya juga tidak boleh.

Penjelasan macam-macam mahram ini diambil dari *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii*, 4:28-36.

Hukum Meminta Salam Tempel

Islam melarang mengemis. Ada beberapa dalil yang menyebutkan larangan dan hukuman akan hal ini.

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لَحْمٍ

“Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.” (HR. Bukhari, no. 1474 dan Muslim, no. 1040). Dalam *Syarh Shahih Muslim* dijelaskan tentang hadits ini, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hina tanpa memiliki wajah di hadapan Allah. Ada yang mengatakan bahwa ia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya berupa tulang tanpa ada daging sedikit pun sebagai hukuman untuknya.

Yang dimaksud dengan meminta-minta yang tercela adalah bukan dalam keadaan darurat dengan maksud memperbanyak harta, bukan karena kebutuhan. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِلَّةٌ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرَةٌ

“Siapa yang meminta-minta harta pada manusia untuk memperbanyak harta (bukan karena kebutuhan), maka ia berarti meminta bara api, maka sedikitkan atau perbanyak.” (HR. Muslim, no. 1041).

Ada hadits pula dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيُحِطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

“Andai engkau pergi mencari kayu bakar dan memanggulnya di atas punggungnya, sehingga dengannya ia dapat bersedekah dan mencukupi kebutuhannya (supaya tidak meminta kepada) orang lain, itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik akhirnya orang itu memberinya atau menolak permintaannya. Sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Mulailah (nafkahmu dari) orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu.” (HR. Bukhari, no. 5355 dan Muslim, no. 1042).

Dari Hubsyi bin Junadah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمُرَ

“Barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api.” (HR. Ahmad, 4:165. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth berkata bahwa hadits ini *sahih* dilihat dari jalur lain).

Dari Samurah bin Jundub *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

المَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا
أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

“Meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri kecuali jika ia meminta-minta pada penguasa atau pada perkara yang benar-benar ia butuh.” (HR. An-Nasai, no. 2600; Tirmidzi, no. 681, Abu Daud, no. 1639; dan Ahmad, 5:19. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *sahih*).

Imam Nawawi *rahimahullah* memberi judul pada hadits-hadits di atas dalam *Syarh Shahih Muslim* dengan “**Bab: Karahah al-mas’alah li an-naas (terlarang meminta-minta pada manusia)**”. Imam Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Maksud dari bab dan hadits-hadits yang ada adalah terlarangnya meminta-minta. Para ulama sepakat bahwa terlarang meminta-minta jika bukan dalam keadaan darurat. Para ulama Syafiyah berselisih pendapat jika ada orang yang mampu untuk bekerja lantas ia meminta-minta. Ada dua pendapat dalam hal ini, yang paling *sahih* adalah diharamkan karena makna tekstual dari hadits. Ada pendapat kedua yang menyatakan bahwa seperti itu halal, tetapi dimakruhkan asalkan memenuhi tiga syarat, yakni:

1. tidak menghinakan diri,
2. tidak meminta dengan terus mendesak, dan
3. tidak menyakiti orang yang memberi.

Jika tiga syarat ini tidak terpenuhi, hukum meminta-minta adalah haram berdasarkan kata sepakat para ulama. *Wallahu a'lam.*” Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 7:127.

Abu Hamid Al-Ghazali *rahimahullah* menyatakan dalam *Ihya' Al-'Ulumuddin*,

السُّؤَالُ حَرَامٌ فِي الْأَصْلِ، وَإِنَّمَا يُبَاحُ بِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ
قَرِيبَةٍ مِنَ الضَّرُورَةِ، فَإِنْ كَانَ عَنْهَا بُدٌّ فَهُوَ حَرَامٌ

“Meminta-minta itu haram pada asalnya. Meminta-minta dibolehkan jika dalam keadaan darurat atau ada kebutuhan penting yang hampir darurat. Namun, kalau tidak darurat atau tidak penting seperti itu, maka tetap haram.”

Ringkasan tentang hukum meminta

1. Hukum meminta sedekah adalah haram.
2. Hukum meminta diberi hadiah termasuk makruh. Meminta-minta salam tempel atau minta ditraktir teman termasuk dalam meminta-minta hadiah.
3. Meminta dalam hajat dunia seperti “tolong *dong*, ambilkan kursi di pojok sana”, permintaan seperti ini tidak masalah sama sekali. Ini termasuk meminta tolong dalam perkara mubah. Seperti halnya pula meminta tolong untuk diambilkan air wudhu, dihukumi boleh.

Tentang hukum meminta salam tempel

- Untuk memulai meminta: **sebaiknya jangan.**
- Jika diberi: **jangan ditolak.**

Ingatlah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

“Sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah.” (HR. Bukhari, no. 5355 dan Muslim, no. 1042).

Sungkeman dengan Orang Tua

Berikut ini adalah fatwa ulama yang kami dapatkan terkait dengan acara sungkeman atau sejenisnya yang hakikatnya adalah mencium tangan orang tua dalam kondisi badan dibungkukkan.

Hukum Mencium Tangan Kedua Orang Tua

No. Fatwa: 8577

Fatwa ini disampaikan pada tanggal 27 Ramadhan 1425 H atau 10 November 2004M

Tanya: Apakah diperbolehkan mencium tangan kedua orang tua padahal untuk mencium tangan ayah atau ibu mengharuskan kita untuk membungkukkan badan (baca: rukuk) dan menunjukkan sikap ketundukkan (*khudhu'*) padahal tidak boleh membungkukkan badan dan ketundukkan hati kecuali hanya kepada Allah. Apakah cium tangan semacam ini boleh atautkah haram?

Jawaban:

Mencium tangan ayah atau ibu itu dibolehkan oleh sebagian ulama dan dilarang oleh sebagian ulama yang lain. Merundukkan badan yang terjadi saat mencium tangan orang tua itu tidak bisa disebut sebagai merendahkan diri dan membungkuk (baca: rukuk) kepada selain Allah karena pelakunya tidak meniatkan dengan hal tersebut sebagai rukuk kepada selain Allah. Namun, yang lebih baik adalah mencium dahi orang tua.

Imam Malik mengatakan, “Sesungguhnya cium tangan itu adalah sujud kecil-kecilan”. Imam Syafii juga melarang cium tangan. Namun, sebagian ulama membolehkan cium tangan orang tua atau ulama. **Yang lebih baik adalah meninggalkan hal tersebut karena Allah.** Cium dahi ibu atau ayah (sebagai bentuk penghormatan) itulah yang lebih utama dan tidak mengapa untuk dilakukan.

Fatwa ini dikutip dari buku *Fatawa Samahatus Syaikh Abdullah bin Humaid hlm. 256* dengan nomor fatwa di buku tersebut 272. (Dinukil dari laman ustadzaris.com)

Ziarah Kubur Dianggap Istimewa Saat Lebaran

Kita boleh setiap saat melakukan ziarah kubur agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ

“Lakukanlah ziarah kubur karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat (kematian).” (HR. Muslim, no. 976; Ibnu Majah, no. 1569, dan Ahmad, 1:145).

Namun, masalahnya adalah jika seseorang mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tertentu dan meyakini bahwa saat menjelang Ramadhan atau saat lebaran adalah waktu utama untuk *nyadran*, *nyekar*, atau ziarah kubur. Ini sungguh suatu kekeliruan karena tidak ada dasar dari ajaran Islam yang menuntunkan hal ini.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ

“Janganlah jadikan rumahmu seperti kubur. Janganlah jadikan kuburku sebagai Id. Sampaikanlah shalawat kepadaku karena shalawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada.” (HR. Abu Daud, no. 2042 dan Ahmad, 2:367. Hadits ini *sahih* dilihat dari berbagai jalan penguat, sebagaimana komentar Syaikh ‘Abdul Qadir Al-Arnauth dalam catatan kaki *Kitab Taubid*, hlm. 89-90).

Dalam ‘*Aun Al-Ma’bud* (6:23) disebutkan, “Yang dimaksud Id adalah perkumpulan di suatu tempat yang terus berulang baik tahunan, mingguan, bulanan, atau semisal itu.”

Hadits di atas dapat dipahami bahwa tidak boleh menjadikan kubur Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai Id. Di antara maknanya adalah tidak boleh meyakini bahwa sebaik-baik tempat untuk berkumpul adalah di sisi kubur beliau atau sebaik-baik tempat untuk beribadah seperti berdoa atau baca doa di kubur beliau. **Begitu pula tidak boleh meyakini adanya waktu tertentu yang lebih utama untuk ziarah ke kubur beliau. Kalau pada kubur Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* seperti itu saja dilarang, maka kubur yang lainnya pun demikian.**

Menukar Uang Receh dengan Nominal Berbeda

Kita ketahui bahwa mata uang itu termasuk barang ribawi sebagaimana emas dan perak yang punya sifat (*'illat*) sebagai alat tukar. Mengenai penukaran barang ribawi, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan aturan sebagai berikut,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا
فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
يَدًا

“Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) ditukar dengan *sya'ir*, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar tunai (tidak boleh ada yang tertunda). Jika jenis barang tadi berbeda (tetapi memiliki sifat atau *'illat* yang sama), maka silakan engkau menukarkannya sesukamu, tetapi harus dilakukan secara kontan (tidak boleh ada yang tertunda).” (HR. Muslim, no. 1587).

Kesimpulan dari hadits di atas:

- Jika barang sejenis ditukar—semisal emas dan emas atau perak dan perak—ada dua syarat yang harus dipenuhi: (1) harus kontan, tidak boleh ada yang tertunda (*yadan bi yadin*) hapus dan (2) harus semisal (*mitslan bi mitslin*) atau jumlahnya sama.
- Jika barang beda jenis, tetapi masih satu ‘*illat* (sama-sama alat tukar atau mata uang), maka hanya satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu kontan, tidak boleh ada yang tertunda (*yadan bi yadin*).

Sehingga dalam penukaran mata uang jika sejenis—misalnya, rupiah dan rupiah—harus kontan (tidak boleh ada yang tertunda) dan jumlahnya sama. Contoh: Selembar seratus ribu rupiah jika ditukar dengan pecahan sepuluh ribu rupiah, maka jumlahnya harus sama dan harus kontan ketika menukarnya. Jika mata uang beda jenis ingin ditukar—misalnya, mata uang riyal ingin ditukar dengan rupiah—maka syaratnya harus kontan (tidak boleh ada yang tertunda).

Wanita Berhias Diri dan Dandan Menor pada Hari Raya

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliah pertama.” (QS. Al-Ahzab: 33).

Maqatil bin Hayan mengatakan bahwa yang dimaksud berhias diri adalah seseorang memakai *khimar* (kerudung) di kepalanya, tetapi tidak menutupinya dengan sempurna. Dari sini terlihatlah kalung, anting, dan lehernya. Inilah yang disebut *tabarruj* (berhias diri) ala jahiliah. Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* karya Ibnu Katsir, 6:183.

Bahkan dengan memakai perhiasan saat hari raya itu jadi ajang untuk pamer. Allah *Ta'ala* telah mengingatkan,

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (QS. Luqman: 18).

Takbiran Keliling Hingga Larut Malam

Takbiran memang dituntunkan sejak malam Idulfitri sebagaimana perintah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Namun, tentu saja takbiran tidak diiringi dengan alat musik. Begitu pula takbiran tetap dilakukan dengan mempertimbangkan waktu, jangan sampai larut malam sehingga lalai dari ibadah yang lebih utama yaitu shalat Shubuh.

Diriwayatkan dari Abu Barzah, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ
الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membenci tidur sebelum shalat Isya dan begadang (yang tidak manfaat) setelahnya.” (HR. Bukhari, no. 568).

Ibnul ‘Arabi *rahimahullah* mengatakan, “Tidur sebelum Isya dimakruhkan karena dikhawatirkan melewatkan waktu shalat Isya. Sedangkan begadang bakda Isya dimakruhkan pada perkara yang bukan untuk menuntut ilmu, kebaikan, dan hajat. Namun, jika maksud begadang demi ilmu dan menunaikan hajat, seperti itu dibolehkan.” (*Al-Aridhah*, Ibnul ‘Arabi, 1:227, dinukil dari *Al-Haajatu Asy-Syar’iyyah Hududuha wa Qawa’iduhaa*, hlm. 131).

Mereka yang melakukan takbiran keliling juga kadang mengganggu muslim yang lain dengan suara yang bising.

Dari Jabir bin ‘Abdullah dan ‘Abdullah bin ‘Amr *radhiyallahu ‘anhum*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“Muslim (yang baik) adalah yang tidak mengganggu muslim lainnya dengan lisan dan tangannya.” (HR. Bukhari, no. 10, 6484 dan Muslim, no. 40).

Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullah* mengatakan, “Orang yang baik adalah orang yang tidak menyakiti walaupun hanya menyakiti seekor semut.” (*Syarh Al-Bukhari*, 1:38).

Bermain Petasan di Hari Raya

Seperti ini mengganggu orang lain dengan suara petasan yang bising. Bermain dalam hal ini juga dinilai suatu pemborosan atau *tabdzir*.

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (*hartamu*) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan.” (QS. Al-Isra’: 26-27).

Ibnul Jauzi *rahimahullah* berkata bahwa yang dimaksud *tabdzir* ada dua pendapat di kalangan para ulama:

1. *Tabdzir* berarti mengeluarkan harta bukan pada jalan yang benar.
2. *Tabdzir* berarti penyalahgunaan dan bentuk membuang-buang harta. Abu ‘Ubaidah berkata, “*Mubadzdzir* adalah orang yang menyalahgunakan, merusak, dan menghambur-hamburkan harta.” (*Zaad Al-Masiir*, 5:27-28).

Memainkan dan Mendengarkan Musik Saat Hari Raya

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّضَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“Dan di antara manusia (*ada*) orang yang mempergunakan **perkataan yang tidak berguna** untuk menyesatkan (*manusia*) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka berilah kabar gembira padanya dengan azab yang pedih.” (QS. Luqman: 6-7).

Yang dimaksud “*lahwal hadits*” (perkataan yang tidak berguna) adalah nyanyian dan mendengarkannya. Demikian menurut Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari *rahimahullah* dalam kitab tafsirnya.

Bukhari membawakan dalam bab “*Siapa yang Menghalalkan Khamar dengan Selain Namanya*” sebuah riwayat dari Abu ‘Amir

atau Abu Malik Al-Asy'ari telah menceritakan bahwa dia tidak berdusta, lalu dia menyampaikan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحُمْرَ
وَالْمَعَارِفَ

“*Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik.*” (HR. Bukhari, secara *mu'allaq*, tanpa sanad dengan lafaz *jazm*).
Jika dikatakan menghalalkan musik, berarti hukum asal musik itu haram.

Abu Bakar pun mendengar nyanyian *duff* (rebana) dengan menyebutnya sebagai seruling setan. Hal ini adalah bentuk pengingkaran dari Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu*.

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ
تُغْنِيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ
فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ « دَعُوهمَا »

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mendatangi dan ketika itu ada dua orang budak yang sedang menyanyi (dengan syair kaum Anshar) pada hari Bu'ats. Beliau ketika itu

sedang tidur-tidur di atas kasur, lantas memalingkan wajahnya, kemudian Abu Bakar masuk. Abu Bakar membentakku seraya berkata, “Kenapa sampai bisa ada seruling setan di samping Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*?” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas memalingkan wajah kepadanya dan berkata, “*Biarkan keduanya.*” (HR. Bukhari, no. 3931 dan Muslim, no. 892).

Dalam riwayat Bukhari disebutkan,

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا ، وَإِنَّ عِيْدَنَا هَذَا الْيَوْمُ »

Abu Bakar pun berkata, “Kenapa sampai bisa ada seruling setan? Kenapa sampai bisa ada seruling setan?” Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Biarkan mereka saja, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan inilah hari raya kita.*”

Dalam hadits ini, Abu Bakar menganggap *duff* (jenis alat musik rebana) sebagai seruling setan. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun membenarkannya dengan mendiamkannya. Yang diceritakan dalam hadits ini adalah pengecualian kasus dan perbedaan keadaan karena terjadi saat Id (hari raya). Ada pula pengecualian tambahan yang bisa dirinci sebagai berikut:

- Alat musik yang dibolehkan hanyalah rebana (*duff*).
- Alat tersebut dimainkan saat walimah pernikahan yang khusus bagi wanita. Hal ini dibolehkan secara ijmak (menurut kata sepakat ulama).

- Alat tersebut dimainkan saat datangnya orang yang beberapa waktu tidak terlihat (*ghaib*) seperti pada kisah wanita yang bernazar akan memukul rebana di sisi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* jika Allah mengembalikan orang yang hilang dalam keadaan selamat. Lantas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, “*Tunaikanlah nazarmu.*”
- Alat tersebut dimainkan saat perang. Untuk kondisi ini tidak dibutuhkan untuk saat ini.

Selain kondisi-kondisi di atas, maka tetap pada hukum asal yaitu **alat musik haram.**

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ
تَمَّ الصَّالِحَاتِ

*Segala puji bagi Allah yang dengan
nikmat-Nya segala kebaikan menjadi
sempurna.*

Rabu, 30 Ramadhan 1442 H, 12 Mei 2021

Referensi

1. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddzab li Asy-Syairazi*. Cetakan kedua, Tahun 1427 H. Yahya bin Syarf An-Nawawi. Tahqiq: Muhammad Najib Al-Muthi'i. Penerbit Dar 'Alam Al-Kutub.
2. *Al-Marwsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementrian Agama Kuwait.
3. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar Ibnu Hazm.
4. *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii*. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily. Penerbit Darul Qalam.
5. *Al-Mughni*. Cetakan tahun 1432 H. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Penerbit Dar 'Alamil Kutub.
6. *Ash-Shalah wa Hukmu Taarikihaa*. Cetakan pertama, Tahun 1426 H. Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Qayyim Al-Jauziyah (Ibnu Qayyim). Penerbit Dar Al-Imam Ahmad.
7. *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penerbit Dar Thiybah.
8. *Fiqh As-Sunnah*. Cetakan ketiga, Tahun 1430 H. Sayyid Sabiq. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.

9. *Kifayah Al-Akhyar fii Halli Ghayah Al-Ikhtishar*. Cetakan pertama, Tahun 1428 H. Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad bin 'Abdul Mu'min Al-Hishni. Penerbit Darul Minhaj.
10. *Kunuz Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, tahun 1430 H. Rais Al-Fariq Al-'Ilmi: Prof. Dr. Hamad bin Nashir bin 'Abdurrahman Al-'Ammar. Penerbit Dar Kunuz Isybiliya.
11. *Lathaif Al-Ma'arif fima Al-Mawasim li Al-'Aam min Al-Wazhaif*. Cetakan pertama, Tahun 1428 H. Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Maktab Al-Islami.
12. *Majmu'ah Al-Fatawa*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyyah Al-Harrani. Penerbit Darul Wafa' dan Dar Ibnu Hazm.
13. *Minhab Al-Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan keempat, Tahun 1433 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
14. *Nail Ar-Raja' bi Syarh Safinah An-Naja'*. Cetakan pertama, Tahun 1439 H. As-Sayyid Ahmad bin 'Umar Asy-Syathiri. Penerbit Darul Minhaj.
15. *Raudhab Ath-Thalibin*. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Al-Maktabah Al-'Ashriyyah.
16. *Syarh Al-Mumti' ala Zaad Al-Mustaqni'*. Cetakan pertama, Tahun 1423 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

17. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Cetakan pertama, Tahun 1431 H. Imam Ibnu Katsir. Tahqiq: Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
18. *Zaad Al-Ma'ad fii Hadyi Khair Al-'Ibad*. Cetakan keempat, Tahun 1425 H. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.
19. *Zaad Al-Masiir*. Cetakan keempat, Tahun 1407 H. Ibnul Jauzi (Abul Farah Jamaluddin 'Abdurrahman bin 'Ali bin Muhammad Al-Jauzi Al-Qurasyi Al-Baghdadiy. Penerbit Al-Maktab Al-Islami.

Biografi Penulis

Nama lengkap: K.H. Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.

Lahir: Ambon, 24 Januari 1984

Orang Tua: Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.

Adik Kandung: Aisyah Elfira Tuasikal, S.T., M.T.

Status: Menikah dengan Rini Rahmawati, A.Md.

Anak: Rumaysho Tuasikal, Ruwaifi' Tuasikal, Ruqoyyah Tuasikal, dan Rofif Tuasikal

Jabatan: Pimpinan Pondok Pesantren Darush Sholihin, Pembina Yayasan Darush Sholihin, Yayasan Rumaysho Peduli Indonesia, dan Yayasan Biro Jodoh Rumaysho

Minat utama: Ilmu nahwu, akidah, fikih, dan parenting

Website: Rumaysho.Com, Ruqoyyah.Com, RemajaIslam.Com

Karya Tulis: 75 buku (cetak dan elektronik) dan 4.922 artikel di Rumaysho.Com

Pendidikan formal (belajar ilmu dunia)

1. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Jayapura, Papua.
2. Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002-2007).

3. Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering), King Saud University (Riyadh-KSA) dari September 2010 - Februari 2013.
4. Mahasiswa Doktoral Manajemen Pendidikan (*by research*), Universitas Negeri Yogyakarta (2020).

Pendidikan non-formal (belajar ilmu agama)

1. Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (2004-2006).
2. Di Indonesia berguru kepada Ustadz Dr. Aris Munandar, M.A., Ustadz Abu Isa, Ustadz Abu Sa'ad, dan Ustadz Afifi 'Abdul Wadud.
3. Para ulama yang jadi guru: Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (penasihat Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (ulama senior di kota Riyadh, pakar akidah), Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru), dan Syaikh Dr. Labib Najib (mendalami Fikih Syafii dari Kitab Al-Yaqut An-Nafis secara daring), serta ulama lainnya.
4. Mendapat Sertifikat Standardisasi Da'i Majelis Ulama Indonesia Angkatan ke-9, 18 Desember 2021.

Karya penulis (buku cetak dan buku elektronik)

1. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.
2. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
3. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
4. *10 Pelebur Dosa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
5. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi (bersama tim)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.
7. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
8. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
9. *Panduan Qurban*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 – Panduan Fikih Muamalah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.

11. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
12. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
13. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
14. *Panduan Ramadhan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.
15. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
16. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
17. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.
18. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.
19. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017.
20. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.
21. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.

22. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.
23. *Mahasantri*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
24. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
25. *Ramadhan Bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*. Cetakan kedua, April 2017.
26. *Panduan Ramadhan Kontemporer*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
27. *Seret Rezeki, Susah Jodoh*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
28. *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
29. *Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
30. *Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-'Ashr)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
31. *Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
32. *Buku Kecil Pesugihan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
33. *Siap Dipinang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.

34. *Belajar Loyal*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
35. *Mutiara Nasihat Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.
36. *Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
37. *Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
38. *Jangan Golput – Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyin*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
39. *Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
40. *Hadits Puasa dari Bulughul Maram*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
41. *Untaian Faedah dari Ayat Puasa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Mei 2019.
42. *Buku Saku Ibadah Saat Traveling*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2019.
43. *Belajar Akidah dengan Mudah, 105 Prinsip Akidah Imam Ath-Thahawiy*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.
44. *Belajar Akidah dengan Mudah, Prinsip Akidah dari Syarbus Sunnah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i (Jilid 01)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.

45. *Kaedah Fikih Syaikh As-Sa'di (Jilid 01)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2019.
46. *Prediksi Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2019.
47. *Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2019.
48. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Januari 2020.
49. *Meraih Rida Allah, Bukan Rida Manusia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
50. *Dajjal, Fitnah Besar Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
51. *Siapa Naik Pelaminan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
52. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.
53. *20 Doa dan Dzikir Saat Wabah Melanda*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.
54. *Fikih Puasa untuk Anak (Materi Parenting)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2022.
55. *Ramadhan dan Hari Raya Saat Pandemi Corona*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Mei 2020.

56. *Tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah (Dilengkapi Tafsir Empat Ulama Besar Lainnya)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Juni 2020.
57. *Jawaban Cerdas Di Manakah Allah*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Agustus 2020.
58. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba' (bersama Aditya Budiman)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, September 2020.
59. *Tafsir Jalalain Tiga Surah Favorit – Surah Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Naas (Dilengkapi Tafsir Empat Ulama Besar Lainnya)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, November 2020.
60. *40 Kiat Agar Tidak Diganggu Setan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, November 2020.
61. *Tips Khutbah Jumat 15 Menit Paling Berkesan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2020.
62. *Perhiasan Wanita*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Desember 2020.
63. *Panduan Shalat Ketika Banjir*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2021.
64. *Belajar dari Istri Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2021.
65. *Shalat Dhuba Membuka Pintu Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2021.

66. *Miras Biang Kerusakan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2021.
67. *Catatan Faedah dari Fikih Puasa dan Zakat Kitab Safinatun Naja*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2021.
68. *Fikih Bulan Syaawal*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Mei 2021.
69. *Menjemput Jodoh Impian*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juni 2021.
70. *24 Jam di Bulan Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Februari 2022.
71. *Ya Allah, Diakah Jodohku*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2022.
72. *Adab Mencari Ilmu Supaya Lebih Berkah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2022.
73. *14 Pelajaran Berharga dari Peristiwa Isra Mikraj*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2022.
74. *Ramadhan Bersama Keluarga*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2022.
75. *Fikih Lebaran*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, April 2022.

Publikasi internasional

1. Tuasikal MA, Alothman O, Luqman M, Alzaahrani SM, Jawaid M. Influence of Natural and Accelerated Weathering on the Mechanical Properties of Low-Density Polyethylene Films. *International Journal of Polymer Analysis and Characterization* 2014; 19:3, 189-203.
2. Alothman O, Faiz S, Tuasikal MA. Study of natural and accelerated weathering on mechanical properties of antioxidants modified low density polyethylene films for greenhouse. *International Journal of Polymer Science* 2014:1-5.
3. Alothman O, Tuasikal MA, Saba N, Faiz S, Jawaid M, Fouad H. Effect of antioxidants on the rheological behaviour of low density polyethylene films. *International Symposium on Advanced Polymeric Materials* 2016, at Kuala Lumpur.

Kontak penulis

E-mail: muhabduhtuasikal@gmail.com

Instagram: @rumayshocom, @rumayshotv, @mabduhtuasikal, @parentingruqoyyah

Twitter: @mabduhtuasikal

Fanspage Facebook: Muhammad Abduh Tuasikal

Channel Youtube: Rumaysho TV